

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT)**

**DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Raihan Khalish Fahlevi**

**02011282025124**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : RAIHAN KHALISH FAHLEVI  
**NIM** : 02011282025124  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL SKRIPSI :**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT)  
DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN**


**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14  
Maret 2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Indralaya, Maret 2024

Mengesahkan :

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**





**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012013



**Dr. Suci Fiamboniata, S.H., M.H**  
NIP. 197907182009122001

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Raihan Khalish Fahlevi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025124  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Maret 2024

Yang Menyatakan,



  
Raihan Khalish Fahlevi  
NIM. 02011282025124

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan Kelapangan sesudah kesempitan.”**

**-At-Talaq 65:7-**

**“Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”**

**-Al-Qashash 28:77-**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu dan Ayah Tercinta;
2. Kakak dan Adik Tercinta;
3. Sahabat-sahabatku;
4. Teman-temanku;
5. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

*Allhamdulillah* rabbi'l'amin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat bertangkai salam yang selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan tak lupa doa serta dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”** yang merupakan syarat ujian akhir

Penulis harap dengan karya ini dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berhubungan dengan penelitian serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Atas segala bentuk perhatian, penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Indralaya, 19 Maret 2024



Raihan Khalish Fahlevi  
NIM. 02011282025124

## UCAPAN TERIMAKASIH

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

*Allhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat bertangkaikansalam yang selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan tak lupa doa serta dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
3. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. sebagai pembimbing akademik
4. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; sekaligus sebagai pembimbing pertama yang tiada letih memberikan bimbingan, arahan dan segala bentuk nasehatnya kepada penulis;
5. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. Dosen sebagai Pembimbing Kedua yang tiada letih memberikan bimbingan, arahan dan segala bentuk nasehatnya kepada penulis;

6. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu;
7. Kepada Ibunda Tercinta, Ibunda Rini Sepiyanti yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada henti hingga akhirnya diriku bisa menjadi seorang sarjana hukum.
8. Kepada Ayahanda Tercinta, Ayahanda Rio Febri Fahlevi yang selalu ada memberikan dukungan dan banyak pelajaran.
9. Teman-Teman Seperjuangan Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Tito Alfonso Alarakha, Zuan Mayer Simangunsong, Joel Ferdinand, Lega Saputra, Rivaldo, Carlos Alexandro, Muhammad Ashil Firdaus, Gilbert Weberson, Paul Natanael, Muhammad Pijar)
10. Teman-Teman Seperjuangan Almamater Skripsi Ketenagakerjaan (Angel Aritonang dan Ine Indah Sari)
11. Sahabat-Sahabat Terbaik yang selalu ada dan menemani sedari SMA sampai saat ini (Arjuna Deta Pratama, Nagoya Aprianda, Vebriesca Salwadini, Vallerine Kezia, Ferix, Dwi Rahma Dani, Rico Saputra).

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis .....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	14

F. Kerangka Teoritis .....	15
1. Teori Negara Kesejahteraan .....	15
2. Teori Perlindungan Hukum .....	16
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KERJA, HUBUNGAN KERJA, DAN HAK PEKERJA/BURUH .....</b>	<b>22</b>
A. Unsur-unsur Perjanjian Kerja .....	22
1. Pengertian Pekerjaan .....	23
2. Upah .....	25
3. Perintah .....	29
4. Pengusaha .....	32
B. Konsep Hubungan Kerja ( <i>Works Relation</i> ) .....	39
C. Konsep Hak Pekerja/Buruh .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pengaturan tentang Pekerja dan Perlunya Pengaturan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia .....	57

1. Pengaturan tentang Pekerja .....	57
2. Perlunya pengaturan mengenai PRT .....	62
B. Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia .....	72
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Rekomendasi .....	92

## ABSTRAK

Pelanggaran hukum terhadap PRT disebabkan belum adanya pengakuan status hukum kedudukan PRT dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana pengaturan mengenai Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peraturan di Indonesia hanya dapat menjangkau pekerja pada sektor formal, akibatnya tidak ada perlindungan terhadap PRT sehingga PRT tidak dapat terpenuhi hak-haknya sebagai seorang pekerja yang dikategorikan sebagai pekerja informal (2) Perlindungan Terhadap PRT dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak diatur secara implisit, maka dari itu perlu adanya upaya preventif : dengan memberikan pengakuan mengenai status PRT sebagai seorang pekerja melalui instrumen hukum. Upaya represif: memberikan akses bagi PRT sebagai seorang Pekerja untuk dapat menempuh upaya-upaya hukum sebagaimana yang termaktup di dalam UU Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Waktu Kerja, Upah**

Indralaya, 19 Maret 2024


Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012013



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H**  
NIP. 197907182009122001

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012013

## **ABSTRACT**

Legal violations against domestic workers are caused by the lack of recognition of the legal status of domestic workers in positive law in Indonesia. This research aims to find out, (1) What are the regulations regarding Domestic Workers in Indonesia. (2) What is the legal protection for Domestic Workers in the employment system in Indonesia. The type of research used in this research is normative research with a statutory approach and a case approach. The research results show that (1) Regulations in Indonesia can only reach workers in the formal sector, as a result there is no protection for domestic workers so that domestic workers cannot full fill their rights as workers who are categorized as informal workers (2) Protection of domestic workers in the system Labor law in Indonesia is not regulated implicitly, therefore preventive measures are needed: by providing recognition of the status of domestic workers as workers through legal instruments. Repressive action: giving access to domestic workers as workers to take legal action as stated in the Employment Law.

**Keywords: Legal Protection, Workers, Working Time, Wages**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan yang berlandaskan asas (*welfare state*) dimana negara menjamin pemenuhan hak dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai bentuk jaminan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang memuat tujuan negara, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>1</sup>. Tercapainya tujuan tersebut untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi mengenai hak dan kewajiban warga negara serta peran negara. Suatu negara dapat dikatakan negara kesejahteraan mempunyai 4 pilar penting, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation systems*; (4) *rights to education an the expansion of modern mass education systems*<sup>2</sup>. Pengejawantahan hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh negara sebagai perwujudan dari Republik Indonesia termasuk didalamnya hak memperoleh pekerjaan.

Interpretasi pemerintah saat ini dalam UU Ketenagakerjaan nasional yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (yang selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) pada hakikatnya tidak menjangkau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> Tareq Jati Pamungkas, Achmad Hariri, 2022, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State*, Media Of Law And Sharia, Volume 3, Issue bbqw3

para pekerja rumah tangga (yang selanjutnya disingkat PRT) ke dalam sistem hukum hubungan kerja yang umum. Dalam Pasal 1, pekerja didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain, yang menyebabkan masalah penafsiran. Ini karena istilah majikan digunakan dua kali dalam undang-undang tersebut. Pengusaha, atau badan usaha, tunduk pada semua kewajiban standar bisnis yang ditetapkan oleh UU, sedangkan pemberi kerja hanya wajib memberikan perlindungan umum bagi kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan para pekerjanya, baik mental maupun fisik.

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya mengenai Hak Dasar yang dimiliki Warga Negara, salah satunya hak memperoleh suatu pekerjaan tertuang di dalam Bab X Warga Negara dan Penduduk selanjutnya di pertegas kembali dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Frasa tiap-tiap warga. Dan Bab XA Hak Asasi Manusia Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat gaji dan perlakuan yang adil dan layak di tempat kerja, menurut Pasal 28 D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>3</sup> Frasa Setiap orang kedua pasal tersebut mengandung asas *equality before the law* yang dimana konsekuensi logisnya haruslah dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dan menjadi suatu kewajiban untuk para pemangku kekuasaan yaitu pemerintah, Karena keberadaan tenaga kerja ini merupakan refleksi filosofis dari cita-cita negara negara yang harus menjadi prioritas, termasuk PRT karena frasa Tiap-tiap Warga Negara dan Setiap Orang

---

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi revisi ke-15*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm. 10.

berarti seluruh warga negara tanpa terkecuali hal itupun berlaku untuk PRT sebagai warga negara Indonesia.<sup>4</sup> Sesuai dengan janji Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, hak-hak ini harus diberikan kepada mereka sebagai bukti keberadaan mereka di Indonesia.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan merupakan hierarki tertinggi sebuah peraturan dan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan (*Lex Superior Drogate Legi Inferiori*) Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan sebuah peraturan yang lebih spesifik tentang hak dan kewajiban bagi pemberi kerja dan pekerja formal seharusnya juga meng *cover* PRT di dalamnya, PRT masih belum dianggap sebagai tenaga kerja selayaknya tenaga kerja di bidang formal. Paradigma berfikir yang timbul di masyarakat lebih menyebut PRT sebagai pembantu<sup>5</sup>. PRT bekerja dengan memenuhi unsur menghasilkan jasa, menerima upah/imbalan.<sup>6</sup>

Berangkat komitmen negara tersebut, sebagai payung hukum UU Ketenagakerjaan seharusnya juga memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sebagai janji konstitusi, yang secara hirarki lebih tinggi dari UU Ketenagakerjaan. Namun, UU ini memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja rumah tangga hanya memberikan perlindungan hukum pada pekerja sektor formal dimana pekerja

---

<sup>4</sup> Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum., Dian Hardian Silalahi, S.H., M.H. Hukum Perburuhan. Medan: CV. EnamMedia, 2020, Hlm. 8.

<sup>5</sup> Nirmalah. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja*. Sol Justicia. Vol.4/No. 2.

<sup>6</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 3.

rumah tangga termasuk ke dalam sektor informal, meskipun, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (3) UU Ketenagakerjaan, ia adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>7</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan faktor budaya bahwa masyarakat Indonesia enggan membuat peraturan formal tentang pekerjaan rumah tangga dan, jika ada, mereka enggan menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan PRT. Kenyataannya, para pekerja rumah tangga jarang disebut sebagai pekerja (*workers*), melainkan hanya disebut sebagai pembantu (*helper*).

Secara praktis, menyebut PRT sebagai pembantu memperkuat keengganan budaya untuk membentuk hubungan formal antara pekerja rumah tangga dan majikannya, yang banyak di antaranya berasal dari desa atau keluarga jauh. Para majikan sebaliknya melihat pekerjaan mereka sebagai peran paternalistik: mereka melindungi, memberi makan, tempat tinggal, pendidikan, dan memberikan uang saku kepada pekerja rumah tangga sebagai imbalan atas kerja mereka (Praktik ini dikenal sebagai *ngenger* di Jawa.)<sup>8</sup> Faktor paternal dalam hubungan kerja ini, yang dikombinasikan dengan fakta bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan di dalam rumah keluarga dan tidak dianggap sebagai sumber pendapatan yang produktif,<sup>9</sup> ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia umumnya melihat hubungan ini sebagai

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Negara Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

<sup>8</sup> *Human Rights Watch, Always On Call: Pelecehan dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*, Vol 17.7(C), 2005, hlm 4.

<sup>9</sup> Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesian (LBH APIK), 4 Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 tentang Pramuwisma, Jakarta, 2002, Hlm. 3.

ikatan pribadi.<sup>10</sup> Di satu sisi, orang Indonesia mendukung keterlibatan pemerintah yang signifikan dalam berbagai aspek ekonomi dan kehidupan, tetapi rumah dianggap pribadi dan tidak dapat diganggu oleh pemerintah. Salah satu komponen pekerjaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT), pekerjaan ini mengambil tempat yang penting dalam meningkatkan sektor ekonomi di Indonesia, dengan kebiasaan yang telah lama melekat di tubuh rakyat Indonesia.

Secara historikal keberadaan PRT telah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan sampai setelah Indonesia merdeka. Seluruh manusia membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhannya supaya lebih sejahtera. Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan menyebabkan sebagian orang dengan berat hati harus berkecimpung di bidang pekerjaan informal yang menjadi salah satunya adalah PRT karena pekerjaan ini tidak membutuhkan modal dan keahlian khusus seperti halnya pekerjaan lain. Karena tuntutan ekonomi lebih dominan dijadikan alasan untuk seseorang menjadi PRT. Apalagi di zaman modern ini sangat banyak yang memerlukan PRT di berbagai kalangan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan yang dikarenakan padatnya pekerjaan majikan, sehingga tidak dapat mengurus rumah dan dengan adanya PRT dapat meringankan dan mempermudah dalam mengurus berbagai kegiatan rumah tangga. Namun sayangnya, masih ada stereotip di kalangan masyarakat Indonesia begitu subur, mengatakan bahwa PRT adalah pekerjaan yang menempati kelas bawah dalam

---

<sup>10</sup> LBH Perempuan Indonesia, Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 tentang Pramuwisma, Jakarta, 2002), hlm 1-2.

dunia pekerjaan, bahkan acap kali profesi PRT yang ada pada Era Society 5.0, disamakan dengan babu yang ada pada zaman penjajahan belanda ataupun perbudakan pada masa revolusi neolitik. Oleh karena itu diskriminasi terhadap profesi PRT masih merajalela di bumi pertiwi.

Hingga saat ini belum ada sebuah payung hukum yang dapat menjangkau sektor PRT yang didominasi oleh perempuan. UU Ketenagakerjaan hanya berlaku dan melindungi pekerja formal namun tidak membahas dan memuat sektor informal. Yang mana salah satu pekerja di sektor informal ini ialah Pekerja Rumah Tangga. Pasal 1 Angka 3 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang bekerja untuk mendapatkan upah/imbalan dengan bentuk lain dikatakan sebagai seorang pekerja<sup>11</sup>. Sehingga harusnya PRT sudah memenuhi standar pekerja/buruh berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi pasal ini menjadi norma kabur jika disandingkan dengan Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan mengenai hubungan kerja. sehingga menyebabkan hubungan antara PRT dan majikan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan. Sama halnya dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang hanya memuat sebagian pengalaman PRT ketika mereka berada di satu atap dengan majikannya. Apalagi dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU juga tidak bisa diandalkan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Maka dari itu diperlukan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak para PRT. Perlindungan tersebut dapat

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Negara Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

diimplementasikan lewat sebuah peraturan yang sah yaitu Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Berdasarkan fakta hukum yang ada dalam UU Ketenagakerjaan dapat kita maknai setiap frasa yang terkandung di dalam pasal sesungguhnya benar adanya bahwa UU Ketenagakerjaan belum memberikan jaminan perlindungan kepada PRT yang disalurkan tanpa Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, dimana argumentasi hukum mengenai hal tersebut dapat penulis katakan berdasarkan:<sup>12</sup>

Pertama, ketentuan dalam Pasal 1 angka (3) UU Ketenagakerjaan: Pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja untuk menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain<sup>13</sup>. Ini adalah definisi yang jelas dari apa itu pekerja, yang berarti siapa pun warga negara yang dikatakan sebagai pekerja atau buruh jika ia menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Itu berarti PRT termasuk.

*Kedua* ketentuan dalam Pasal 1 angka (4) UU Ketenagakerjaan: “*Pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain*”<sup>14</sup>. UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Pemberi Kerja ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

---

<sup>12</sup> Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini, 2020, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Negara Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Negara Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

lain. Pasal ini menegaskan terlalu luas dan umum, karena dimana termasuk sebagai pemberi kerja ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya. Disini pengusaha merupakan pemberi kerja dan senyatanya pemberi kerja belum tentu pengusaha. Serta pada pasal ini juga menggunakan Frasa tenaga kerja jika merujuk sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1 angka (2) UU Ketenagakerjaan PRT dapat dilindungi.

*Ketiga* ketentuan dalam Pasal 1 angka (14) UU Ketenagakerjaan: "*Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.*"<sup>15</sup> Dalam interpretasi makna Pasal ini, dapat dipikirkan bahwa ada dua jenis subjek hukum yang dapat memiliki perjanjian kerja, yaitu antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan antara pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Dengan demikian, pekerja rumah tangga dapat dianggap sebagai salah satu subjek yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan dalam pasal ini membedakan antara pengusaha dan pemberi kerja karena terdapat opsi atau yang berarti syarat melakukan perjanjian bukan terbatas pada dua subjek hukum tetapi tiga subjek karena dari pasal tersebut dapat menciptakan hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pekerja/buruh dengan pemberi kerja dimana seharusnya berdasarkan pasal 1 angka (4) pengusaha merupakan seorang pemberi kerja.

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Negara Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

*Keempat* ketentuan Pasal 1 angka (15) UU Ketenagakerjaan: “*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang didasarkan pada perjanjian kerja yang mengandung elemen pekerjaan, upah, dan perintah.*”<sup>16</sup> Dipertegas Kembali pada Bab IX mengenai Hubungan Kerja pasal 50: Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dengan ini hanya dapat dikatakan hubungan kerja Ketika itu antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan hubungan kerja dapat terjadi berlandaskan perjanjian kerja serta memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan kerja didefinisikan sebagai pengusaha dengan pekerja atau buruh; perjanjian kerja adalah landasan hubungan kerja; dan ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan kata lain, sebuah hubungan kerja tidak dapat diakui ketika subjek hukumnya bukan pengusaha dengan pekerja atau buruh. Selain itu, tidak ada unsur pekerjaan, upah, atau perintah yang membedakan hubungan kerja dari hubungan hukum lainnya.

Berdasarkan Fakta diatas, menjadi tersebut yang menjadi landasan argumentasi penulis bahwa PRT belum mendapatkan tempat serta dilindungi hak-haknya di dalam system ketenagakerjaan di Indonesia. Hal itu terjadi karena dimana mereka bukan bekerja terhadap pengusaha dan tidak berada dalam lingkup perusahaan melainkan, di dalam lingkup privat rumah pribadi pemberi kerja (majikan) dan karena ada perbedaan antara pemberi kerja dan pengusaha secara

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Negara Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum karena hanya pengusaha yang tunduk kepada peraturan ini,. Dihubungkan dengan konsep pengusaha dalam Pasal 1 angka (5) dan perusahaan dalam Pasal 1 angka (6) UU Ketenagakerjaan, pemaknaan ini akan lebih jelas. Ketentuan dalam Pasal 1 angka (5) UU Ketenagakerjaan: <sup>17</sup> a. Pengusaha didefinisikan individu, kemitraan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri; atau b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara mandiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya, c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6

Berdasarkan uraian frasa di atas mayoritas PRT bekerja tanpa ikatan perjanjian kerja yang mengikat, sehingga mereka selalu berada di posisi terintimidasi.<sup>18</sup> Selain itu, PRT di Indonesia tidak terorganisir dalam wadah seperti serikat, sehingga sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, PRT seringkali dilayani secara tidak adil, termasuk perlakuan yang tidak manusiawi, jam kerja yang tidak menentu, dan ketidakpastian gaji.<sup>19</sup>

Di Indonesia, mereka harus memastikan bahwa warga negaranya dilindungi secara hukum serta memberikan kondisi kerja yang layak bagi setiap karyawan.

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Negara Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

<sup>18</sup> [langkah Awal Menuju Ratifikasi Ilo 189 Tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga \( Sebuah Catatan \) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia \(ham.go.id\)](#) akses 29 Januari 2024.

<sup>19</sup> Martiani, Dina, *Nilai kerja PRT dan Urgenisasi Perlindungan Hukum Bagi PRT*, Jurnal Aspirasi, 1, 1 (2010), hlm. 2.

Mengingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan supremasi hukum, urusan pekerja rumah tangga juga harus sepenuhnya diatur dalam undang-undang negara ini. Selain itu, kasus ketenagakerjaan PRT termasuk jam kerja yang tidak jelas, tidak ada waktu istirahat, seringkali tidak mendapatkan cuti atau hari libur, dan tidak dibayarkan upah. Karena posisi tawar yang rendah, pekerja rumah tangga rela diupah rendah dan tidak memiliki hak cuti seperti pekerja formal. Selanjutnya, karena tidak ada kontrak kerja antara PRT dan pemberi kerja, masa kerja dan hak cuti tidak ada. Akibatnya, Pempekerja merasa mereka tidak perlu melakukannya. Hak-hak PRT menjadi tidak terlindungi karena lingkup kerja PRT di rumah tangga, yang selama ini dianggap sebagai ranah privat.

PRT adalah bagian integral dari sejarah dan sosiokultural Indonesia. Karena pekerjaan rumah tangga tidak diakui sebagai sumber pekerjaan berbayar bagi PRT, mereka dikecualikan dari perlindungan tenaga kerja yang diberikan UU Ketenagakerjaan kepada pekerja lainnya. Karena itu, salah satu faktor utama dalam banyak kasus pelanggaran hak-hak PRT adalah kekurangan payung hukum yang melindungi hak-hak PRT sebagai pekerja, menempatkan PRT sebagai pihak yang rentan karena bekerja dalam kondisi 3D: Dark, Dirty, dan Dangerous.

PRT seringkali menjadi kelompok pekerja yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan.<sup>20</sup> Kondisi ini terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesadaran akan hak-hak mereka, dan tidak adanya mekanisme

---

<sup>20</sup> Siti Rokhimah, Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender, MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014.

perlindungan yang memadai. Bentuk diskriminasi yang dialami oleh para PRT sangat menyedihkan hati, bahkan diskriminasi terhadap kaum PRT seringkali tidak hanya secara verbal namun fisik. Diskriminasi fisik inilah yang mengacu pada tindak kriminal yang dilakukan oleh majikan PRT tersebut dan juga dari pihak yang bukan merupakan majikan mereka. Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini, mengatakan bahwa terdapat lebih dari 400 PRT mendapatkan pengalaman tindak kekerasan sejak tahun 2012 hingga 2021. Angka itu setidaknya merefleksikan jika selama ini PRT bekerja dalam situasi tertekan dan tidak layak.

Selanjutnya Komnas Perempuan mencatat berdasarkan data pengaduan tahun 2022 ada 112 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Sebanyak 58 kasus dilakukan oleh majikan, dimana 4 kasus dialami perempuan PRT. Kedua, fakta yang ada di lapangan menunjukkan jika PRT sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak layak seperti ketidakpastian upah, perlakuan tidak layak, dan jam kerja yang tidak menentu. Ketiga, banyak diantara PRT perempuan yang mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik maupun seksual seperti pelecehan seksual sampai pemerkosaan.<sup>21</sup>

UU Ketenagakerjaan sebagai payung hukum mengatur mengenai segala aspek ketenagakerjaan, tidak hanya perlindungan hukum terhadap pekerja tetapi juga terhadap pengusaha. Meskipun demikian, jika definisi pekerja dalam UU Ketenagakerjaan didefinisikan hanya sebagai setiap orang yang bekerja dengan

---

<sup>21</sup> Abel Parvez, *Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak*, volume 2 No 2 (2022) IPMHI law journal, Juli 2022.

menerima upah atau kompensasi lainnya, seharusnya tidak ada perbedaan antara pekerja. Akibatnya, hak dan perlindungan hukum pekerja seharusnya sama. Hasil penelitian LIPI tentang UU Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hanya tiga puluh persen dari seratus persen hubungan kerja yang dilindungi oleh undang-undang tersebut; tujuh puluh persen yang tersisa berada di sektor informal yang paling besar, sehingga tidak terlindungi oleh undang-undang tersebut. Sektor informal tidak dikenal dalam UU ketenagakerjaan, namun disisi lain sektor informal ada di dalam UU No. 25 Tahun 1997 mengenai Ketenagakerjaan. Karena tidak berbadan hukum, sektor informal didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi individu atau keluarga, atau kelompok orang yang bekerja sama atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Ini dijelaskan dalam Pasal 1 nomor 33.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti dan mengangkat judul skripsi **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Pekerja Rumah Tangga di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pekerja rumah tangga (PRT) dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap PRT dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian untuk menambah wawasan dan keilmuan terkait menggali ilmu khususnya ilmu hukum di bidang ketenagakerjaan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Mahasiswa: Dapat menjadi referensi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah terkait ketenagakerjaan.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan ilmu hukum khususnya mengenai PRT.
- c. Bagi Pemerintah: Hasil dari penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadikan bahan informasi, referensi, serta wawasan terkini mengenai polemik yang terjadi di masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya akan fokus menganalisis mengenai pengaturan pekerja dalam beberapa peraturan yang berlaku serta melihat bentuk perlindungan hukum bagi PRT dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Negara Kesejahteraan**

Jimly Asshiddiqie berpendapat konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*), bagi negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) memiliki artian dimana peran negara merupakan peran center/utama dalam menyediakan berbagai layanan dan kebutuhan warga negara dalam kehidupan bernegara menyangkut pemeliharaan pendapatan, kesehatan, pendidikan, bahkan juga tempat tinggal, juga politik.

Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) pernah diperkenalkan oleh Spicker, yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang member peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup

jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Menurut Spicker, ada lima bidang utama yang menjelaskan konsep kesejahteraan: kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial.<sup>22</sup>

Warga Negara memiliki legitimasi untuk menuntut negara atas apa yang sudah menjadi tugasnya, sebagaimana yang telah diatur didalam konstitusi, Negara memiliki posisi sebagai kepala untuk menciptakan suatu peraturan yang mensejahterakan sekaligus sebagai pundak yang harus bersifat proaktif untuk mewujudkan kesejahteraan itu pula tanpa diskriminasi bagi seluruh warga negara dalam hal ini termasuk PRT dimana haknya yang sudah dijamin Pada Pasal 27 (2) dan Pasal 28D (2) UUD NRI 1945.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum.<sup>23</sup> Negara wajib menjamin hak-hak hukum

---

<sup>22</sup> Gokma Toni Parindungan S, Darmini Roza. 2019, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan*. *Journal Cendikia Hukum*. Vol.5/ No. 1

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana Cetakan-3*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2013, Hlm 32.

warga negaranya.<sup>24</sup> Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>25</sup> Hukum tanpa jaminan nilai kehilangan maknanya karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua orang. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.<sup>26</sup> Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>27</sup>

Negara Hukum merupakan istilah yang meskipun keliatan sederhana, tetapi memuat sejarah pemikiran yang relatif panjang. Konsep negara hukum terbentuk dari negara dan hukum tujuan negara adalah memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*) karena itu adanya hubungan antara hukum dan negara karena hukum itu dijalankan melalui otoritas negara. Beberapa istilah asing yang digunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum didefinisikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan melalui hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>29</sup> sesungguhnya UU ketenagakerjaan sendiri tidak mengakomodir mereka sebagai

---

<sup>24</sup> Wahyu Simon Tampubolon, 2016 *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jurnal Ilmiah A dvokasi Vol.4/No. 01*

<sup>25</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>26</sup> Mhd. Fakhrrurrahman Arif Siti Halilah. 2021. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Jurnal Hukum Tata Negara. Vol. 4/ No. 2*

<sup>27</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2014, Hlm.59

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, Hafis Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

<sup>29</sup> R. Juli Moertiono. *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. AFoSJ-LAS, Vol.1/No. 3, 2021

pekerja dimana UU ketenagakerjaan ini seharusnya sebagai terusan dari konstitusi 1945 yang hampir secara komprehensif mengatur bidang ketenagakerjaan.<sup>30</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Salah satu tokoh yang juga berperan dalam *rechtstaat* Friedrich J. Stahl berpendapat bahwa ada empat unsur pondasi yaitu: (1) hak-hak manusia, (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan. Di samping itu haruslah ditempatkan secara jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip tersebut dalam konstitusi.

Perlindungan Hukum pada hakikatnya adalah berjalannya apa yang diamanatkan di dalam hukum atau tujuan dari lahirnya peraturan tersebut, dimana hukum dapat memberikan keadilan, kepastian serta kebermanfaatannya bagi warga negara.

Teori perlindungan hukum digunakan dalam skripsi untuk menjawab permasalahan kedua.

---

<sup>30</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dan Pemberi Kerja*, edisi cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm. 2.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)**

Dengan mengkaji semua peraturan positif dan regulasi, Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan pada penelitian ini penulis menggunakan UUD NRI 1945 serta peraturan turunannya yang lebih spesifik mengatur mengenai ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi yaitu perlindungan hukum PRT.<sup>31</sup>

#### **b. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus PRT. Kajian hal pokok dalam pendekatan ini adalah melalui penalaran yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Primer, yaitu perundang undangan, yaitu ;**

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011.Hlm. 93.

3. Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 Tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga
4. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
5. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)
6. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967)
7. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332)
8. UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606)
9. PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6647)
10. PP No. 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6899)
11. Permenaker No. 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenaker No. 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak
12. Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang PPRT

- b. Bahan Sekunder, berupa buku-buku dan literatur-literatur, Jurnal, pendapat para ahli, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan mencari dan mengumpulkan bahan bacaan maupun lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang ingin diteliti.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul diklasifikasikan dengan sistematis, dikaji dan dipaparkan untuk kemudian selanjutnya dianalisis melalui kajian studi pustaka sesuai dengan kerangka yang dibahas dalam skripsi ini yaitu topik Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan sehingga nantinya akan mendapat suatu jawaban atas rumusan masalah yang diuraikan di dalam skripsi ini.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dengan memakai metode berfikir deduktif dimana berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Secara deduktif matematika menemukan pengetahuan yang baru berdasarkan premis-premis

tertentu. Pengetahuan yang ditemukan ini sebenarnya hanyalah konsekuensi dari pernyataan-pernyataan ilmiah yang telah ditemukan sebelumnya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3*. Jakarta: UI-Press 2014, Hlm. 5.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti, 2010, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Bandung: CV. Lubuk Agung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cst Kansil, Christine, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ifdal Kasim, 2008, *Dimensi-dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Iman Soepomo, 1995, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi kesebelas (Revisi), Jakarta: Djambatan.
- Iman Soepomo, 2016, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Jimly Asshiddiqie, Hafis Abbas, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dan Pemberi Kerja*, edisi cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusbianto, Dian Hardian Silalahi, 2020, *Hukum Perburuhan*, Medan: CV. Enam Media.

- Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi ke-13, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung Mandar Maju
- Martoyo Rachmat, 1991, *Serikat Pekerja, Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama*, Cetakan ke-2, Jakarta: Fikahati Aneka.
- Philipus M. Hadjon, 2002, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011 *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana.
- R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan pertama, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. Jakarta: UI-Press.
- Siti Soemiati, 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika.
- Subekti, Tjictrosudibio, 1970, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitra.
- Sendjun H. Manulang, 1995, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suci Flambonita, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Home Based Workers di Indonesia Perspektif Upah Yang Layak*. Cetakan ke-1 Malang: Media Nusa Creative.
- Triana Sofiani, 2020, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga*, cetakan pertama, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Ilmu Hukum*, Surabaya: Prestasi Publisher.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Willy Fariyanto, 2019, *Pola Hubungan Kerja Pemberi Kerja & Pekerja Hubungan Kerja kemitraan & Keagenan*, Cetakan ke-1 Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., Rahmawati Kusuma, S.H., M.H, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia*, Cetakan ke-1. Jakarta Timur: Prenadamedia Grup.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6647).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenaker No. 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78.

## **JURNAL**

Abel Parvez, *Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak*, IPMHI Law Journal, Vol.2/No.2, 2022.

Gokma Toni Parlindungan S, Darmini Roza, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan*. *Journal Cendikia Hukum*, Vol.5/ No.1, 2019.

*Human Rights Watch, Always On Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia*, Vol.17.7(C), 2005.

Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1. 2020.

Martiani, Dina, *Nilai kerja PRT dan Urgensi Perlindungan Hukum Bagi PRT*. *Jurnal Aspirasi*, Vol.1/No.1, 2010.

Mhd. Fakhurrahman Arif Siti Halilah, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Jurnal Hukum tata negara*, Vol. 4/ No. 2, 2021.

Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, *Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, *Media Luris*, Vol. 4/No. 2, 2021.

Nur Ida Iriani dan HS, Lilik Wiyanto, *Pemberdayaan Kelompok Pekerja Rumah Tangga Melalui Pembinaan Kewirausahaan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN 2442-6962, Vol.5/No. 3, 2016.

- Nirmalah, *Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja*, Sol Justicia, Vol.4/No. 2, 2021.
- Niru Anita Sinaga Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Teknologi Industri, Vol.6 No. 7, 2017.
- R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, AFoSJ-LAS, Vol.1/No. 3, 2021.
- Siti Rokhimah, *Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender*, Muwazah, Vol.6/No.1, 2014.
- Siti Maizul Habibah, Oksiana Jatiningih, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, *Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya (The Human Rights Guarantee for Domestic Workers through a Work Agreement in Surabaya)*, Jurnal HAM Vol.12/No.2, 2021.
- Tareq Jati Pamungkas, Achmad Hariri, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State*, Media Of Law And Sharia, Vol.3, Issue bbqw3, 2022.
- Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.4/No. 01, 2016.*

## **MAJALAH**

- M. Laica Marzuki, *Kedudukan Hukum Buruh terhadap Majikan*, Majalah Universitas Hasanuddin
- Satriyani Cahyo Widayati, *HAM, Perempuan dan Hak-haknya*, disampaikan pada Konferensi HAM, *Rethinking Rule of Law and Human Right* di Universitas Surabaya (UBAYA), 20-21 September 2011.

## **INTERNET**

<https://www.voaindonesia.com/amp/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alami-kekerasan-pada-2012-2021/6399197.html> diakses pada 25 juli 2023

<https://www.idxchannel.com/amp/milenomic/gaji-pembantu-rumah-tangga-tahun-2022-sampai-rp25-juta-per-bulan> diakses pada 2 Agustus 2023.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/04/pelindungan-prt-siapa-peduli> diakses pada 14 Agustus 2023.

[Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman | HeyLaw](#) diakses pada 14 Januari 2024.

[Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman - Beranda Hukum](#) diakses Pada 14 Januari 2024.

[langkah Awal Menuju Ratifikasi Ilo 189 Tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga \( Sebuah Catatan \) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia \(ham.go.id\)](#) diakses 29 Januari 2024.



